



P U T U S A N

NOMOR : 66/G/2019/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

SUKIRNO, Kewarganegaraan: Indonesia;, Tempat Tinggal: Desa Kebagusan RT 13. RW 02. kecamatan Ampelgading. Kabupaten Pemalang, Pekerjaan: Wiraswasta/mantan Sekretaris Desa;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2019 memberi kuasa kepada:-----

N a m a : - Dr. H. AJI SUDARMAJI. S, S.H. M.H;-----
- ANGGORO ADI ATMOJO, SH.,MH;-----

Keduanya berkewarganegaraan :Indonesia, pekerjaan: Advokat beralamat di Kantor Advokat-Pengacara Dr. H. AJI SUDARMAJI. S, S.H. M.H & PARTNER” Jln. Among Jiwo No: 50. Rowosari. Ulujami. Pemalang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----M E L A W A N -----

KEPALA DESA KEBAGUSAN. KECAMATAN AMPELGADING. KABUPATEN PEMALANG, Tempat Kedudukan: Jln. Raya Kebagusan Km. 3. Desa Kebagusan. Kecamatan Ampelgading. Kabupaten Pemalang;-----

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/041/Tahun 2019.
tanggal 17 September 2019 memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : PUJI SUGIHARTO, S.H.;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pemalang;-----
Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----
2. Nama : SITI NURCHOTIMAH, S.H. MPA;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Jabatan : Kasubag Kajian Produk Hukum dan
Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pemalang;-----
Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----
3. Nama : WUWUH SETIYONO, S.H.;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pemalang;-----
Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----
4. Nama : SRI UDAYANTI, S.H.;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pemalang;-----

Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----

5. Nama : DWI SETYO WIBOWO, S.H.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pemalang;-----

Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang. Jawa
Tengah;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Pemalang yang beralamat di JL. Surohadikusumo No: 1
Pemalang. Jawa Tengah;-----

Dan berdasarkan perubahan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/044/Tahun 2019. tanggal 19 September 2019 yang telah
diperbaiki tertanggal 25 September 2019 memberi kuasa kepada:---

1. Nama : SRI SUBYAKTO, S.H. M.Si;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pemalang;-----

Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----

2. Nama : SITI NURCHOTIMAH, S.H. MPA;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag Kajian Produk Hukum dan
Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pemalang;-----

Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----

3. Nama : WUWUH SETIYONO, S.H.;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pemalang;-----

Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----

4. Nama : SRI UDAYANTI, S.H.;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pemalang;-----

Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang.
Jawa Tengah;-----

5. Nama : DWI SETYO WIBOWO, S.H.;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pemalang;-----

Alamat : JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang. Jawa
Tengah;-----

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pemalang yang beralamat di JL. Surohadikusumo No: 1 Pemalang, Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor 66/PEN-DIS/2019/PTUN-SMG, tanggal 10 September 2019;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 66/PEN.MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 10 September 2019;-----

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 66/G/2019/PTUN.SMG tanggal 10 September 2019 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 66/PEN.PP/2019/PTUN.SMG, tanggal 11 September 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/Pen.HS /2019/PTUN.Smg. tanggal 1 Oktober 2019 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim Nomor: 66/PEN.MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 8 Oktober 2019;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim Nomor: 66/PEN.MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 11 Nopember 2019;-----
- Telah membaca alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah membaca Kesimpulan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;---

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 September 2019 dengan register perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 1 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

A. OBYEK GUGATAN

Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO;---

B. DASAR TENGGANG WAKTU

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 12 Juni 2019;---

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 13 Juni 2019;-----

3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 9 September 2019;-----

4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009.-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:-----

- a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan

Penggugat;-----

- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama

Penggugat;-----

- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun

vertikal;-----

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum

perdata;-----

Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.-----

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama SUKIRNO, maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.-----

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Bahwa oleh karena itu, gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO (Penggugat) telah diberhentikan sebagai Sekretaris Desa hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, yaitu:-----

1. Bahwa dampak pemberhentian tersebut, Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;-----

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

E. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di lingkungan Pemerintah Desa Kebagusan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang sejak tanggal 13 April 1989 semula sebagai Kepala Dusun II Desa Kebagusan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang yang

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



diangkat berdasarkan Keputusan Camat Ampelgading Nomor:

141/41/1989 tanggal 13 April 1989 Tentang Pengangkatan Perangkat

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Ampelgading. Kemudian pada

tanggal 30 Desember 2016 Penggugat diangkat sebagai Sekretaris

Desa Kebagusan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang

berdasarkan Keputusan Nomor: 141/13/Tahun 2016 tanggal 30

Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat

Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang; ----

2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Penggugat terkena kasus

pidana dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pemalang karena diduga

melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;-----

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Februari 2019 telah

menerima surat dari Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa

Kebagusan Nomor: 140/5/Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019

Tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Kebagusan

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama Sukirno

(Penggugat);-

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Penggugat menjadi

terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor:

25/Pid.B/2019/PN.Pml., tanggal 6 Maret 2019, di mana dalam

putusan tersebut Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2

(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Atas putusan tersebut Penggugat

tidak mengajukan banding, dan putusan dinyatakan *inkracht*;-----

5. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 Penggugat keluar dari

LAPAS Pemalang, kemudian Penggugat pada tanggal 15 April 2019

mengajukan Surat Permohonan Pengukuhan Kembali Sebagai

Sekretaris Desa Kebagusan kepada Kepala Desa Kebagusan;-----

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



6. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, yang isinya sebagai berikut:-----

Menetapkan:-----

KESATU : Memberhentikan Saudara:-----
Nama : SUKIRNO-----
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 28-02-1962-----
Pendidikan : SMA-----
Dari Jabatan Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Pemalang, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut. -----

7. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 mengajukan upaya administratif atas keputusan Tergugat tersebut kepada Bupati Pemalang selaku atasan Tergugat yang diterima pada tanggal 27 Juni 2019 sebagai bentuk keberatan, namun hingga gugatan *a quo* diajukan ternyata Bupati Pemalang selaku atasan Tergugat tidak memberi jawaban atas upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Atasan Tergugat yaitu Bupati Pemalang baru memberi tanggapan atas keberatan Penggugat melalui surat Nomor: 14.1/2371 tertanggal 12 September 2019, sehingga Penggugat mengalami ketidakjelasan dan ketidak pastian atas tanggapan keberatan atasan Tergugat setidak-tidaknya selama 2 bulan 15 hari (75 hari);-----
Bahwa oleh karena peraturan dasar yang mendasari diterbitkannya objek sengketa tidak mengatur upaya administratif, maka upaya administratif disampaikan kepada Bupati Pemalang selaku atasan

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Tergugat yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pelantikan Kepala Desa (Tergugat) serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang;-----

8. Bahwa oleh karena dalam putusan perkara pidana *a quo* Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara hanya selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, maka surat keputusan/obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan: -----

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang **diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - c. berhalangan tetap;-----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
-

9. Bahwa dengan demikian, Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang dibuat oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak sesuai

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah
dijadikan dasar pertimbangan yang utama oleh Tergugat untuk
menerbitkan obyek
sengketa;-----

Bahwa oleh karena itu pemberhentian terhadap Penggugat berupa
surat Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun
2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa
Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang telah
terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan
perundang-undangan, karena Tergugat telah keliru dalam menafsirkan
Pasal 5 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, sehingga Surat Keputusan (SK) Pejabat Tata Usaha
Negara tersebut bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

10. Bahwa Tergugat jelas sekali sebagai aparatur negara telah
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menjalankan
tugasnya,
yaitu:-----

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Kepastian Hukum; mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

b. Asas Kecermatan; setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus

bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau

ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan

pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau

tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya

bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak

yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat

Pemerintahan tersebut.;-----

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; mewajibkan

setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang

lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan

tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau

tidak mencampurkan kewenangan.;-----

karena unsur-unsur pemberhentian kepada Penggugat yang dibuat

oleh Tergugat tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat

(3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83

Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa;-----

11. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan oleh Tergugat (Surat Keputusan Kepala Desa Kebagusan)

Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama Sukirno (Penggugat) tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain daripada itu juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang meliputi:---

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan tidak benar dalam menafsirkan Pasal 5 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa, yang menyebutkan:-----
"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". ;-----

Sementara Penggugat hanya dihukum selama 2 (dua) bulan 15 (lima) belas hari, di mana pasal yang dilanggar Penggugat adalah Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang merupakan *pasal dengan ancaman maksimal 9 (sembilan) tahun* dan ancaman minimal/paling singkat 1 (satu) hari, **bukan** *pasal dengan ancaman minimal* atau **paling singkat 5 (lima) tahun**;-----
Pasal 368 Ayat (1) KUHP menyebutkan:-----

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemersan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.;-----

b. Asas Kecermatan;

Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, di mana Tergugat tidak cermat dalam menafsirkan Pasal 5 Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena di dalam ketentuan pasal tersebut harus dimaknai bahwa perangkat desa yang dapat diberhentikan harus telah menjadi terpidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal atau paling singkat 5 (lima) tahun, artinya jika dalam pasal yang disangkakan/didakwakan kepada tersangka/terdakwa ancaman hukumannya tidak ada batasan minimal atau paling singkat 5 (lima) tahun, maka yang bersangkutan tidak dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dengan demikian telah jelas kalau Tergugat telah menerbitkan keputusan yang tidak cermat.-----

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut tidak benar dalam menafsirkan Pasal 5 Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; di mana pasal tersebut bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 25/Pid.B/2019/PN.Pml., tanggal 6 Maret 2019, yang dalam putusan tersebut Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan ancaman maksimal/paling lama 9 tahun, sementara pasal yang diterapkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan pasal dengan ancaman minimal/paling singkat 5 tahun, namun demikian Tergugat karena kekuasaan dan jabatannya tetap memaksakan kehendak dengan tujuan untuk tetap memberhentikan Penggugat, demi kepentingan politis Tergugat;-- Oleh karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah, sesuai Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Uaha Negara;-----

12. Bahwa dari uraian di atas didapat kesimpulan fakta hukum sebagai

berikut:-----

- a. Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juni 2019 telah menerbitkan Keputusan Nomor: 140/12/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Pemalang, atas nama SUKIRNO; -----

b. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor:

25/Pid.B/2019/PN.Pml., tanggal 6 Maret 2019 yang telah

berkekuatan hukum tetap, Penggugat hanya dihukum 2 (dua)

bulan dan 15 (lima belas) hari, karena telah melanggar Pasal 368

Ayat (1) KUHP yang menerapkan batasan ancaman hukuman

maksimal atau paling lama 9 tahun, sementara Pasal 5 Ayat (3)

huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa; merupakan pasal yang diterapkan terhadap

perangkat desa yang melanggar undang-undang dengan batasan

ancaman hukuman minimal atau paling singkat 5 (lima)

tahun;-----

c. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak benar

dalam menafsirkan Pasal 5 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga

obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

d. Bahwa dengan adanya obyek sengketa TUN perkara *a quo* ini,

telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan,

yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan dan status sosial selaku

perangkat desa/sekretaris desa, dan keluarga kehilangan sumber

mata pencaharian tetap, dan lain-lain kebutuhan sehari-hari yang

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



nyaris tidak terpenuhi secara layak untuk saat ini dan kehilangan hak-hak sebagaimana layaknya;-----

13. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO yang telah dikeluarkan Tergugat batal atau tidak sah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Penggugat sangat berharap agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini berkenan mengabulkan permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* dengan alasan yuridis sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata lalai dan tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO;-----
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat secara sewenang-wenang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat, sedangkan putusan pidana Penggugat hanya

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



dipidana selama 2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari penjara, dan putusan tersebut sudah *inkracht*, yaitu putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 25/Pid.B/2019/PN.Pml., tanggal 6 Maret 2019.

Atas putusan pidana tersebut Tergugat kemudian menerbitkan keputusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 yang memberhentikan Penggugat (SUKIRNO);-----

3. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang menerbitkan obyek sengketa TUN perkara *a quo* ini yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yaitu berakibat Penggugat kehilangan pekerjaan dan status sosial selaku Sekretaris Desa dan keluarga kehilangan sumber mata pencaharian tetap, karena Penggugat sejak diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat sudah tidak mendapatkan gaji lagi, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari nyaris tidak terpenuhi secara layak untuk saat ini dan kehilangan hak-hak sebagaimana layaknya, sehingga cukup beralasan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar sebelum memutus pokok perkara, kiranya berkenan terlebih dahulu memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3)

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang
terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang
memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan:

I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari

Penggugat;-----

2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek

sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor:

140/12/Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberhentian

Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Pemalang, atas nama SUKIRNO, selama pemeriksaan perkara

berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap;-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa

Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang

Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading

Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala

Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019

Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan,

harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan

semula;-----

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan*" dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif*", Penggugat selaku Warga Masyarakat sebelum mengajukan Gugatan keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor : 140/12/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama Sukirno tertanggal 12 Juni 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penggugat harus menempuh Upaya Administratif;-----
- 2 bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding,*" dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan” serta Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan menentukan “Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”, sehingga Penggugat yang merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor : 140/12/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama Sukirno tertanggal 12 Juni 2019 harus menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan berupa Keberatan Administratif yang diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan (dalam hal ini Tergugat), dan apabila Penggugat tidak terima atas penyelesaian Keberatan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan (dalam hal ini Tergugat), Maka Penggugat dapat mengajukan Banding Administratif yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat (dalam hal ini Atasan Tergugat) dan ketika Penggugat tidak terima atas penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, baru Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;-----
3 bahwa berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan . Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan “Pengadilan dalam

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintah menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut” dan “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, sehingga dengan melihat dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor : 140/12/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama Sukirno tertanggal 12 Juni 2019 baik berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tentang Pemberhentian Sekretaris Desa tidak mengatur hal terkait Upaya Administratif, sehingga yang digunakan terkait Upaya Administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

4 Bahwa sesuai dalam Posita angka 7 Gugatan Penggugat, menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada Bupati Pemalang selaku Atasan Tergugat, hal tersebut adalah **keliru dan salah** dimana seharusnya Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka upaya keberatan yang telah dilakukan Penggugat atas Keputusan Tergugat keliru dan hal tersebut dianggap **belum menempuh upaya administratif** sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa dan mengadili Obyek Sengketa *a quo*, dan cukup beralasan hukum bahwa Gugatan Penggugat untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----
- 2 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor : 140/12/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama Sukirno tertanggal 12 Juni 2019 yang selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima SK Kepala Desa Kebagusan Nomor :141.31/32/TAHUN 2019, terkait adanya kerugian bagi diri Penggugat atas terbitnya Obyek Sengketa *a quo* adalah akibat hukum dari apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga sudah menjadi konsekuensi yang diterima oleh Penggugat.-----
- 3 Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja sebagai Perangkat Desa Kebagusan menjabat sebagai Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa Penggugat tersangkut Kasus Pidana, Tergugat baru mengetahui hal tersebut pada sekitar akhir bulan Januari 2019.

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Menindaklanjuti peristiwa tersebut pada tanggal 12 Februari 2019 Tergugat melayangkan Surat dengan Nomor : 141/009/II/2019 Perihal Permohonan Informasi Status Hukum Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang yang intinya ingin mengetahui status hukum dari Penggugat dalam proses kasus pidananya, dan atas Surat Tergugat tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang dijawab dengan Surat Nomor :W12.U21/202/HK/04.01/II/2019 Perihal Permohonan Informasi Status Hukum Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang intinya bahwa status hukum Penggugat sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor : 25/Pid.B/2019/PN.Pml dan sedang dalam proses persidangan.;----- Bahwa berdasarkan informasi status hukum Penggugat yang telah didakwa melanggar Pasal 368 (1) KUHP dari Pengadilan Negeri Pemalang dan sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan "Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat" dan "Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena : b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



perkara di pengadilan”, sehingga Tergugat perlu memproses pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatan Seretaris Desa Kebagusan yang didahului berkonsultasi ke Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana dengan Surat Kepala Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading tanggal 26 Februari 2019 Nomor:140/011/2019 Perihal Konsultasi dan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading dan telah dijawab oleh Camat Ampelgading dengan Surat tanggal 27 Februari 2019 Nomor : 140/98.a/2019 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading. Sehingga berdasarkan Konsultasi dan Rekomendasi Camat Ampelgading tersebut kemudian Tergugat mengambil langkah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor 140/5/TAHUN 2019 Perihal Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama Sukirno tertanggal 28 Februari 2019;-----

4 Bahwa pada tanggal 6 Maret 2016 Penggugat telah dijatuhi pidana . penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 25/Pid.B/2019/PN.Pml tanggal 6 Maret 2019, melihat hasil proses pidana Penggugat berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan “Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat” dan “Perangkat Desa berhenti karena: c. diberhentikan” serta “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Tergugat mengambil langkah membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka pemberhentian Penggugat dengan dasar Keputusan Kepala Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor : 141.3/10/TAHUN 2019 Perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Atas Pemberhentian Sdr. Sukirno Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tertanggal 25 Maret 2019, dan Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 2 April 2019 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pemberhentian Sdr. Sukirno (Sekdes Kebagusan) Nomor : 141.31/24/Tahun 2019 tanggal 2 April 2019.-----

Dengan hasil pemeriksaan Penggugat oleh Tim Pemeriksa, Tergugat kemudian mengirimkan Surat ke Camat Ampelgading tertanggal 29 April 2019 Nomor : 141.31/027/2019 Perihal Konsultasi dan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading dan oleh Camat Ampelgading dijawab dengan Surat Camat Ampelgading tanggal 15 Mei 2019 Nomor: 141.31/230/2019 Perihal Rekomendasi Pemberhentian

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading, dan perlu diketahui pada tanggal 15 Mei 2019 Tergugat diundang oleh Camat Ampelgading untuk melakukan Rapat Penelitian dan Verifikasi terhadap Berkas Konsultasi Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading, baru kemudian pada tanggal 12 Juni 2019 Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*.-----

5 bahwa dalam Posita angka 7 Gugatan Penggugat, dimana Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan upaya administratif atas Obyek Sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Bupati Pemalang selaku Atasan Tergugat adalah **salah dan keliru**, terkait surat keberatan Penggugat terkait Sengketa *a quo* Tergugat **tidak mengetahui** hal tersebut karena Tergugat tidak menerima surat dalam bentuk tembusan, sehingga Tergugat tidak tahu menahu mengenai hal tersebut dan sudah sudah menjadi urusan antara Penggugat dengan Bupati Pemalang, meskipun Bupati Pemalang sebagai Atasan Tergugat hal tersebut bukan menjadi bagian dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait Obyek Sengketa *a quo*.;-----

Terkait upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Penalang, sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan menentukan “*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding,*” dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*” serta Pasal 78 ayat (2)

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan “*Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan*”. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah **salah dan keliru** dalam penerapan aturan, dimana seharusnya keberatan diajukan kepada Tergugat sebagai penerbit Obyek Sengketa *a quo*, apabila tidak puas atas keberatan baru Penggugat mengajukan banding kepada Atasan Tergugat.-----
6 bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 8 dan angka 9 Gugatan adalah **salah dan keliru**, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 25/Pid.B/2019/PN.Pml tanggal 6 Maret 2019 Penggugat dijatuhi Hukuman Pidana 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan **bukan** 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Terkait dalil Penggugat atas Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyamakan antara penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman pidana adalah **salah**, bahwa penjatuhan hukuman pidana merupakan hasil dari rangkaian proses peradilan di Pengadilan sedangkan ancaman pidana adalah norma yang ada dalam KUHP yang dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana, dimana tiap perbuatan/tindak pidana mempunyai ancaman pidana tersendiri dan berbeda-beda sesuai dengan bunyi norma dalam masing-masing Pasal KUHP,

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak bisa disamakan antara penjatuhan hukuman pidana 5 (lima) bulan dengan ancaman pidana dalam Pasal 368 (1) KUHP yaitu maksimal 9 (sembilan) tahun karena hal tersebut berbeda.-----
Sehingga terkait dalil Posita Penggugat angka 9, tindakan yang diambil oleh Tergugat yaitu memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Kebagusan **sudah sesuai** dengan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, apalagi sebelum dilakukan pemberhentian Tergugat telah terlebih dahulu dilakukan pemberhentian sementara Penggugat dan tentunya hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7 bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 10 sampai dengan angka 12 Gugatan merupakan dalil dan kesimpulan yang salah dan keliru, melihat tindakan yang diambil oleh Tergugat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan terakhir yaitu memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading dengan Obyek Sengketa *a quo* sudah sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terutama:-----

a. Asas Kepastian

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum;-----

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

b. *Asas*

Kecermatan;-----

Bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan Tergugat dalam proses menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Asas	Tidak	Menyalahgunakan
Kewenangan;-----		

Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer



Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak melebihi dengan kewenangannya;-----

Melihat dan mencermati hal-hal tersebut diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.-----

Dalam Penundaan:

Bahwa melihat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk memohon penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:-----

- Tergugat dalam melakukan tindakan menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- Bahwa kerugian bagi diri Penggugat atas terbitnya Obyek Sengketa a quo adalah akibat hukum dari apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga sudah menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh Penggugat.-----

Melihat alasan-alasan Penggugat untuk memohon adanya penundaan tidak menunjukkan alasan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mendesak untuk menunda, sehingga dberdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan penundaan oleh Penggugat **tidak dapat dikabulkan**.----
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan:

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan untuk tetap melaksanakan Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor : 140/12/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama Sukirno tertanggal 12 Juni 2019 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor : 140/12/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



atas nama Sukirno tertanggal 12 Juni 2019 adalah sah dan berdasarkan

hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.-----

Demikian Jawaban Tergugat ini kami ajukan, atas perhatian dan

berkenannya kami haturkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 13, yaitu;-----

1. Bukti P – 1. : Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019. Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Tanggal 12 Juni 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P –2. : Berita Acara Serah Terima SK Kepala Desa Kebagusan Nomor: 141.31/32/Tahun 2019. Tanggal 13 Juni 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3. : Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 25/Pid.B/2019/PN.Pml. tanggal 6 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan salinan asli);-----
4. Bukti P – 4 : Surat dari Sukirno Perihal: Mohon Pengukuhan Kembali

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- tertanggal 15 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Perihal Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019.. Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tanggal 12 Juni 2019 yang dikirim oleh Dr. H. AJI SUDARMAJI. S, S.H. M.H dan ANGGORO ADI ATMOJO, SH.,MH sebagai Kuasa Hukum Sukirno dan ditujukan kepada Bupati Pemalang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Tanda Terima Surat Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 142/12/Tahun 2019.. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7. : Surat dari Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 141.1/2371.Hal: Tanggapan Permohonan Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Kades Kebagusan Kec. Ampelgading Kab. Pemalang No.: 140/12/Tahun 2019. Tanggal 12 Juni 2019. Tentang Pemberhentian Sekdes Kebagusan Kec. Ampelgading Tanggal 12 September 2019 yang ditujukan kepada Dr. H. Aji Sudarmaji. S, SH. MH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P – 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai download);-----
9. Bukti P – 9 : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas. Peraturan Daerah

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- Kabupaten Pemalang Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa. (fotokopi sesuai
download);-----
10. Bukti P –10. : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 7 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas. Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa. (fotokopi sesuai
download);-----
11. Bukti P –11 : Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 37 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa. (fotokopi sesuai
download);-----
12. Bukti P –12 : Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 37 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang
Nomor: 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 2 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai
download);-----
13. Bukti P –13 : Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 37 Tahun 2017
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor: 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai
download);-----

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 22, yaitu;-----,

- Bukti T – 1. : Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/12/Tahun 2019. Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Tanggal 12 Juni 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2. : Surat Kepala Desa Kebagusan Nomor: 141/009/II/2019. Perihal: Pemohon Informasi Status Hukum Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Tanggal 12 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Pemalang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3. : Surat Panitera Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: W12.U21/202/HK.04.01/II/2019. Perihal: Permohonan Informasi Status Hukum Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Tanggal 18 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4. : Surat Kepala Desa Kebagusan Nomor: 140/011/2019. Perihal : Konsultasi dan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Kebagusan Kec. Ampelgading. Tanggal 26 Februari 2019, yang ditujukan kepada Camat Ampelgading. (fotokopi

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T – 5. : sesuai dengan aslinya);-----
: Surat Camat Ampelgading Nomor: 140/98.a/2019.
Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Sementara
Perangkat Desa Kebagusan Kecamatan. Ampelgading.
Tanggal 27 Februari 2019, yang ditujukan kepada
Kepala Desa Kebagusan. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
6. Bukti T – 6. : Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor:
140/5/Tahun 2019. Tentang Pemberhentian Sementara
Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang. Tanggal 28 Februari 2019.
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
7. Bukti T – 7. : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor:
25/Pid.B/2019/PN.Pml. tanggal 6 Maret 2019.
(fotokopi sesuai dengan salinan asli);-----
8. Bukti T – 8. : Surat Kepala Desa Kebagusan Nomor:
141/018/III/2019. Perihal: Pengiriman Berkas SK
Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Kebagusan
Kecamatan Ampelgading yang ditujukan kepada
Sukirno. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
9. Bukti T – 9. : Keputusan Kepala Desa kebangusan Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pematang Nomor:
141.3/10/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim
Pemeriksa Atas Pemberhentian Sdr. Sukirno Sekretaris
Desa kebangusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pematang. Tanggal 25 Maret 2019. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10. : Undangan dari Kepala Desa Kebagusan Nomor:
005/020/III/2019. Tanggal 26 Maret 2019, yang

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- ditujukan kepada Tim Pemeriksaan Pemberhentian Sdr. Sukirno (Sekdes Kebagusan). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11. : Surat Kepala Desa Kebagusan Nomor: 055/022/2019. Perihal: Permohonan pinjam tempat Pemeriksaan an. Sukirno bin Soewarjo. Tanggal 28 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kepala Lapas Rutan Klas II.B Pemalang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12. : Undangan dari Kepala Desa Kebagusan Nomor: 005/023/III/2019. Tanggal 28 Maret 2019, yang ditujukan kepada Sdr. Sukirno (Sekretaris Desa Kebagusan). (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
13. Bukti T – 13. : Berita Acara Pemberhentian Sdr. Sukirno (Sekretaris Desa Kebagusan) Nomor: 141.31/24/Tahun 2019. Tanggal 2 April 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14. : Surat kepala Desa kebagusan Nomor: 141.31/027/2019. Perihal: Konsultasi dan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Kecamatan Ampelgading. Tanggal 29 April 2019, yang ditujukan kepada Camat Ampelgading. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T – 15. : Undangan dari Camat Ampelgading Nomor: 005/225/III/2019. Tanggal 14 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Desa Kebagusan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16. : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 141.31/229/2019. Tentang Penelitian dan Verifikasi Terhadap Berkas Konsultasi Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.
Tanggal 15 Mei 2019. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
17. Bukti T – 17. : Surat Camat Ampelgading Nomor: 141.31/230/2019.
Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa
Kebagusan Kecamatan. Ampelgading. Tanggal 15 Mei
2019, yang ditujukan kepada Kepala Desa Kebagusan.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);--
18. Bukti T – 18. : Berita Acara Serah Terima SK Kepala Desa
Kebagusan Nomor: 141.31/32/Tahun 2019.Tanggal 13
Juni 2019. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
19. Bukti T – 19. : Surat Kepala Desa Kebagusan Nomor:
141.31/036/2019. Perihal: Laporan tentang
Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan
Ampelgading. Tanggal 25 Juni 2019, yang ditujukan
kepada Bupati Pematang lewat Camat Ampelgading.
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
20. Bukti T – 20. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----
21. Bukti T – 21. : Surat Camat Ampelgading Nomor: 14.1/43/2019.
Perihal: Konsultasi Tentang Ancaman Hukuman Dari
KUHP Pasal 368 ayat (1). Tanggal 21 Maret 2019,
yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri
Pematang. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
22. Bukti T – 22. : Surat kepala Kejaksaan Negeri Pematang Nomor: B-
245/O.3.22/Es/03/2019. Perihal: Konsultasi Tentang

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Ancaman Pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP. (fotokopi

dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

1. **WAKHYO**, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan sebagai Sekdes sejak bulan 6 setelah lebaran;-----
- bahwa yang saksi dengar, Penggugat diberhentikan sebagai Sekdes karena ada warga yang menjual tanah dan memberi uang sebesar Rp. 3 juta kepada Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui perihal untuk apa uang itu, apakah uang pologoro atau uang saksi karena tidak mengetahui pembicaraan soal uang itu;-----
- bahwa Sepengetahuan saksi, di Desa Kebagusan tidak ada ada pologoro tetapi uang saksi dan prosentasenya adalah tiap satu bidang Rp. 100 ribu, dan soal peraturan soal itu saksi belum pernah mempelajarinya;-----
-
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih mendapatkan bengkok sebesar 50% dan soal kenyataannya saya tidak mengetahui;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah diproses hukum setelah menjalani kurungan 2 bulan 15 hari dan bila terkait dengan hal itu sehingga diberhentikan sebagai Sekdes saya tidak mengetahui secara pasti;-----

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- bahwa proses hukum yang dialami Penggugat berkaitan dengan uang Rp. 3 juta dari proses jual-beli tanah tersebut;-----
- bahwa Sepengetahuan saksi karena yang memproses jual-beli adalah sdr. Topah maka yang memberikan uang sebesar Rp. 3 juta tersebut adalah sdr. Topah, tetapi kenyataan pastinya saksi tidak mengetahui;-
- bahwa Menurut informasi yang melaporkan Penggugat ke Kepolisian adalah sdr. Topah;-----
- bahwa pemberhentian Penggugat sesudah Pilkades, karena pemberhentian pada bulan 6 pertengahan dan Pilkades pada bulan 10 tahun 2018, sehingga pemberhentian Penggugat pada saat Kades yang baru;-----
- bahwa BPD tidak diajak rapat pada saat akan memberhentikan Penggugat;-----
- bahwa saksi menjadi Anggota BPD sejak tahun 2012-2018 dan saat adanya Kades baru saksi terpilih lagi;-----
- bahwa tidak ada Tupoksi pengawasan oleh BPD terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Sekdes;-----
- bahwa BPD tidak ikut berperan dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai Sekdes;-----
- bahwa tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Desa sehubungan pemberhentian Penggugat;-----
- bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat dan tidak mengetahui sendiri perihal pemberhentian Penggugat, masalah jual-beli tanah dan pemberian uang sebesar Rp. 3 juta tersebut oleh Topah;-----

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pejabat Pemerintah Desa yang terkait bila ada proses jual-beli tanah adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk proses ke Kecamatan atau dinas terkait lainnya;-----
- bahwa Tidak ada yang dilakukan oleh Anggota BPD sehubungan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Sekdes, karena BPD tidak dilibatkan dan untuk mengetahui hal tersebut, saya hanya meminta penjelasan dari Ketua BPD tetapi Ketua juga tidak mengetahui perihal pemberhentian Penggugat;-----

2. **ALI NUKMAN**, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tetapi mendengar perihal pemberhentian Penggugat sebagai Sekdes pada bulan Juni tahun 2019 dan menurut informasi Penggugat telah melakukan pemerasan;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui tetapi mendengar kalau Penggugat dipidana dengan tuntutan 9 tahun dan dipidana selama 2 bulan sekian hari;-----
- bahwa saksi pernah membezuk Penggugat di penjara tetapi saat itu belum dipidana, baru ditahan;-----
- bahwa jarak waktu pemberhentian Penggugat dengan keluarnya Penggugat dari LP tidak lama;-----
- bahwa tidak ada permasalahan lain selain pemerasan sehingga Penggugat diberhentikan;-----
- bahwa yang saksi dengar dari permasalahan ini adalah yang dimaksud dengan pemerasan itu adalah Topah memberi uang Rp. 3 juta kepada Penggugat untuk mengurus sertifikat untuk 2 bidang tanah;-----

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- bahwa masyarakat umumnya kalau mengurus sertipikat tanah melalui desa;-----
-
- bahwa Sepengetahuan saksi, sertipikat atas 2 bidang tanah yang dijual itu sudah terbit;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat telah diberhentikan ketika sertipikat itu telah terbit;-----
- bahwa dari cerita di masyarakat yang saksi dengar, yang melaporkan Penggugat sehingga terjadi proses hukum kepada Penggugat adalah Topah yang menjual tanah;-----
- bahwa menurut berita yang saksi dengar sertipikat sudah jadi pada saat Penggugat dilaporkan;-----
- bahwa saat pemberhentian Penggugat pada masa bukan Kades yang lama tetapi yang baru;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penggugat setelah diberhentikan, tetapi dari cerita terakhir yang saksi dengar Penggugat akan mengajukan gugatan ke pengadilan;-----
- bahwa yang saksi dengar tetapi tidak mengetahui sendiri, bahwa mengenai penggunaan uang Rp. 3 juta itu untuk pembuatan sertipikat;-----
- bahwa perangkat desa yang terlibat dalam proses pembuatan sertipikat adalah Kades, Sekdes, Kepala Dukuh, tetapi Pak Kades tidak terlibat langsung sehingga pekerjaan itu diserahkan kepada perangkat desa;-----

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang melaporkan Penggugat ke Kepolisian adalah Topah sebagai pemilik tanah dan yang saya dengar bahwa laporannya itu pemerasan yang dilakukan Penggugat;-----

3. **SUNARTO**, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa saat ini Penggugat tidak sebagai Sekdes karena ada permasalahan yang dulu disebut pologoro tetapi sekarang disebut persaksian;-----
- bahwa saksi mengetahui perihal pologoro tersebut awalnya saksi berkunjung ke rumah setelah Isya' dan yang saksi dengar itu Penggugat telah membuat warkah atas tanah bagi waris dari keluarga Topah dan membagi sesuai dengan peraturan desa. Selanjutnya Topah mendapat 2 bidang tanah dipinggir jalan yang dijual dengan nila Rp. 325 juta dan satu bidang lagi tanahnya didirikan rumah. 2 bidang tanah itu bila dijual bernilai $\frac{1}{2}$ milyar, maka Penggugat meminta kebijaksanaan dari Topah sebesar Rp.3 juta untuk pembuatan sertipikat;-----
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak memaksa kepada Topah perihal uang Rp.3 juta tersebut;-----
- bahwa dari apa yang saksi dengar, yang menentukan jumlah uang Rp. 3 juta itu adalah Penggugat, tetapi Penggugat hanya minta kebijaksanaan dari Topah;-----
- bahwa yang melaporkan Penggugat ke Kepolisian adalah Topah terkait kasus pemerasan pada dirinya;-----
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pendekatan Penggugat kepada Topah untuk mencabut laporan sehubungan dengan sertipikat yang sudah jadi;-----

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



- bahwa laporan Topah ke Kepolisian pada saat menjelang Pilkada, yaitu pada tahap pendaftaran;-----
- bahwa Pilkada telah selesai pada waktu Penggugat keluar dari penjara;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hukum Penggugat sehingga menggugat di PTUN Semarang, hanya informasi saja;-----
- bahwa saya mengetahui kalau Penggugat diberhentikan sebagai Sekdes ketika saya berada di rumah Penggugat dan saat itu mas Toni dan mas Romadon datang membawa surat pemberhentian;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat yang bertanya kepada Tergugat mengenai pemberhentiannya sebagai Sekdes;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat mengajukan keberatan atas pemberhentian sebagai Sekdes;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat mengajukan banding atas surat pemberhentian dari Tergugat;-----
- bahwa ketika keluarganya Topah membagi waris yang dilakukan oleh Penggugat, saksi tidak berada di sana;-----
- bahwa saksi lupa tanggalnya pada saat saksi berada di rumah Penggugat setelah Isya';-----
- bahwa yang berada di rumah Penggugat pada waktu itu hanya saya, tetapi ½ jam kemudian Topah dan seorang perempuan datang sehingga saya keluar ke teras karena ada pembicaraan antara Penggugat dan Topah;-----
- bahwa sepengetahuan saksi dari informasi Penggugat tujuan Topah datang ke rumah Penggugat dalam rangka membagi waris, tetapi yang saksi dengar dari balik jendela rumah Penggugat adalah

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Penggugat meminta kebijaksanaan Rp. 3 juta untuk mengurus sertifikat tanah;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui perangkat desa yang berwenang untuk mengurus pensertipikatan atas tanah;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat mengajukan 1 orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

- **MUDOFAR**, yang pada pokoknya menyatakan:-----
 - bahwa saksi dihadirkan di PTUN Semarang untuk sebagai saksi sehubungan pemberhentian Penggugat sebagai Sekdes Desa Kebagusan;-----
 -
 - bahwa saksi mengetahui masalah sebelum adanya pemberhentian Penggugat, yaitu secara langsung saksi bertemu dengan Pak Camat untuk membahas bahwa Penggugat tersangkut masalah hukum dan dikenai wajib lapor;-----
 - bahwa peranan saksi dalam permasalahan pemberhentian Penggugat tersebut adalah dalam kedudukan saksi sebagai Kasi Tata Pemerintahan membantu Pak Camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan dalam hal tersebut kami menerima konsultasi dari Tergugat dengan surat tertanggal 26 Februari 2019 terkait pemberhentian sementara Penggugat sebagai Sekdes Desa Kebagusan karena Penggugat dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun berdasarkan register

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



pengadilan, selanjutnya kami mempersiapkan konsep surat rekomendasi dan oleh Pak Camat dikeluarkan surat rekomendasi pemberhentian sementara Penggugat sebagai Sekdes Desa Kebagusan yang dalam isi surat rekomendasi diantaranya menyebutkan bahwa berkas-berkas yang diajukan telah memenuhi persyaratan;-----

- bahwa tugas saksi adalah membantu Pak Camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan memproses rekomendasi pemberhentian sementara;-----
- bahwa proses keluarnya rekomendasi Camat adalah dari Tergugat mengajukan surat konsultasi tentang pemberhentian sementara Penggugat yang dilampiri surat keputusan Tergugat tentang pengangkatan Penggugat sebagai Sekdes dan surat dari Pengadilan Negeri Pemalang mengenai status Penggugat serta data-data lain yang terkait, selanjutnya saksi bersama Pak Camat membuat draft rekomendasi dan setelah sesuai serta disetujui kemudian diterbitkan rekomendasi pemberhentian sementara oleh Camat atas Penggugat sebagai Sekdes Desa Kebagusan;-----
- bahwa tindak lanjut dari Tergugat dengan diterbitkannya rekomendasi Camat tentang pemberhentian sementara Penggugat sebagai Sekdes adalah Tergugat menerbitkan SK Pemberhentian sementara atas nama Penggugat sebagai Sekdes Desa Kebagusan dan disampaikan juga kepada Camat;-----
- bahwa Penggugat diberhentikan sementara oleh Tegugat pada tanggal 27 Februari 2019;-----
- bahwa proses pemberhentian tetap terhadap Penggugat adalah Tergugat mengirim surat konsultasi kepada Camat yang berisi

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



permohonan rekomendasi pemberhentian terhadap Penggugat dengan dilampiri salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Pemalang dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai terpidana;-----

- bahwa jabatan saksi di Kecamatan adalah sebagai Kasi Tata Pemerintahan;-----
- bahwa Sebab harus ada pemberhentian sementara adalah karena Penggugat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 2 Tahun 2015 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- bahwa Tergugat pernah berkonsultasi langsung kepada Camat atau saksi terkait pemberhentian sementara atas nama Penggugat yang menanyakan perihal persyaratannya serta proses pemberhentian sementara itu sendiri;-----
- bahwa mekanisme proses pemberhentian tetap adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a,b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- bahwa Saya mengetahui kalau ada tim pemeriksa pada saat Tergugat akan memberhentikan Penggugat sebagai Sekdes Kebagusan yang beranggotakan Bu Hj. Maisaroh dan Romadhon tetapi saya lupa yang lainnya dan anggotanya dari unsur perangkat desa dan hasil kerja tim

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



pemeriksa dilaporkan ke Tergugat yang nantinya akan menjadi lampiran konsultasi ke Camat dalam rangka pemberhentian Penggugat;-----

- bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya obyek sengketa, tetapi Penggugat pernah mengirim surat pada saat dia diberhentikan sementara dengan surat tertanggal 16 Mei 2019 tentang permohonan pengangkatan kembali sebagai Sekdes;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya banding dari Penggugat atas terbitnya obyek sengketa;-----
- bahwa ancaman pidana paling singkat 5 tahun bukan sesuai dengan Perda tetapi sesuai dengan Permendagri yaitu: Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- bahwa saksi mengetahui penyebab proses hukum terhadap Penggugat sebelum adanya Putusan Pengadilan setelah Penggugat berada di Kepolisian dan dia mengatakan kepada saksi kalau dia hanya wajib lapor saja;-----
- bahwa tidak ada upaya saksi untuk mendamaikan pelapor dengan Penggugat karena masalah itu sudah merupakan wilayah dari Kepolisian;-----
- bahwa persyaratan yang dilampirkan oleh Tergugat pada surat konsultasi ke Kecamatan pemberhentian sementara terhadap Penggugat adalah surat keterangan dari Pengadilan Negeri Pematang

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat berstatus terdakwa, surat keputusan Tergugat tentang pengangkatan Penggugat sebagai Sekdes;-----

- bahwa yang dilakukan oleh Camat setelah menerima surat konsultasi dari Tergugat adalah memeriksa surat dan berkas-berkasnya yang saksi lakukan bersama Pak Camat dan setelah dinyatakan lengkap selanjutnya Pak Camat mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara sebagai Sekdes atas nama Penggugat diserahkan kepada Tergugat;-----
- bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Camat bahwa permohonan rekomendasi itu dikabulkan adalah dengan adanya ancaman pidana paling singkat 5 tahun;-----
- bahwa yang harus dilampirkan dalam surat konsultasi tentang pemberhentian tetap adalah proses dalam pemberhentian sementara dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sedangkan lampiran yang lain saya lupa;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor : 140/12/Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atas nama Sukirno (vide bukti P.1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai eksepsi dan pokok perkara *a quo*, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;-----

Menimbang, bahwa meneliti dan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P.1 = T-1) pada bagian menimbang huruf

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



b berbunyi :”bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 25/Pid.B/2019/PN Pml tanggal 6 Maret 2019 putusan untuk sdr. SUKIRNO Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading”;-----

Menimbang, bahwa meneliti dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 25/Pid.B/2019/PN Pml tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P.3 = T-7) pada bagian amar Putusan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) berbunyi : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukirno Bin Suwarjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan**”.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukirno Bin Suwarjo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa merupakan pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 25/Pid.B/2019/PN Pml tanggal 6 Maret 2019, sebab Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 25/Pid.B/2019/PN Pml tanggal 6 Maret 2019 dijadikan sebagai salah satu dasar terbitnya obyek sengketa sebagaimana tercantum di dalam konsideran menimbang obyek sengketa huruf b yang berbunyi : “bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 25/Pid.B/2019/PN Pml tanggal 6 Maret 2019 putusan untuk sdr. SUKIRNO Sekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading”, sehingga obyek sengketa dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berdasar menurut hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai dalam eksepsi dan pokok perkaranya cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka secara *mutatis mutandis* Permohonan Penundaan Keputusan obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan;-----

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka mengenai alat-alat bukti Para Pihak lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini.-----

-----**MENGADILI**:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 448.500,- (empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2019** oleh Kami **ANDRI SWASONO, SH.MKn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **EKO YULIANTO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN.SMG.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SARJOKO, S.H. M.H.

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

EKO YULIANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Gugatan | Rp. 70.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 250.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. 122.500,- |
| 4. | Materai Putusan | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 448.500,-

(empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)